



PUTUSAN

Nomor 422 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. HARUN ARSYAD, S.H., M.H., jabatan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;
2. ANDI ANTO, S.Sos., M.H., jabatan Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;
3. ROBINSAR MARBUN, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pendampingan dan Bantuan Hukum;
4. SARWAN, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum;
5. ANDI ANITA ASDA, S.H., M.M., jabatan Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan;
6. NURDIN SILALAH, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Konsultasi;
7. WILLY SUPOMO, S.H., jabatan Analis Hukum Pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;
8. ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H., jabatan Analis Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;
9. ABDUL MUIZ FAUZI, S.H., jabatan Analis Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;
10. ZAENUDA IKHWANUL AZIZ, S.H., jabatan Analis Hukum pada Pusat Konsultasi dan Badan Hukum Kepegawaian;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SP/KA/IX/2016 tanggal 13 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

JOANINHA DE JESUS CARVALHO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulau Sirih Barat VI/385, RT 02 RW 15, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RURY ARIEF Rianto, S.H.;
2. WARONO, S.H., M.H.;
3. GRIYO MANDRAGUNA, S.H., C.L.A.;
4. TEKDA BEKO BAGARRI TITA, S.H.;
5. CIRI CHANDRA SULAEMAN, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "YLBH Putih Indonesia, beralamat di Gedung Tabayama Lantai 1, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 2 - 4, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Dan

WALIKOTA BEKASI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M.TH.A.K.IRYANTHY, S.H.;
2. SUGIANTO, S.H.;
3. MELANIA SARI, S.H.;
4. ADE SUHENDRA, S.H.;
5. LISA INDRYATI, S.H.;
6. SUDARYONO. S.H.;
7. INDRA PERMANA, S.H.;
8. FITRI SUSANTY, S.H.;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.242/180/HUK tanggal 19 Desember 2016;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I, Turut Terbanding/Tergugat II, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Bahwa, yang menjadi objek gugatan didalam sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002, tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
2. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;

B. Tenggang Waktu:

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
2. Bahwa Penggugat menerima/mengetahui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, pada saat Penggugat sedang bekerja di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada hari Rabu 15 Juni 2016, Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yaitu Bp Drs. H. Dedi Supriadi, M.Si, lalu Penggugat menghadap ke ruang kerja Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, setelah Penggugat diruangan tersebut ternyata ada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kota Bekasi yaitu Ibu Kristin Amiati, S.H. Pada saat itu Bp Drs. H.Dedi Supriadi, M.Si menyerahkan kepada Penggugat fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil disertai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, dan foto copy Surat Pernyataan Pegawai Negeri/ Pensiunan atas nama Joaninha De Jesus Carvalho yang menyatakan menolak menjadi Warga Negara Indonesia yang ditandatangani di Dili, 12 September 2001, oleh Bp Drs. H. Dedi Supriadi, M.Si;

3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Agustus 2016;
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi:

Pasal 55:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/



TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:
"Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/KEP.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan dasar sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) bersifat konkrit, karena



yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "*memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun*" dengan menyebutkan Penggugat sebagai subjek hukumnya;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Joaninha De Jesus Carvalho (Penggugat);
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dituju dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
2. Bahwa akibat diberhentrkannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat keputusan yang disebutkan di atas, maka Penggugat sangat dirugikan hingga mengalami kesulitan ekonomi serta mengalami tekanan psikologis, karena tidak memiliki pekerjaan lagi dan tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Sesuai dengan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi:



Pasal 53 Angka (1):

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa sesuai pasal tersebut di atas, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joantina De Jesus Carvalho, dan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joantina De Jesus Carvalho, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

E. Duduk Perkara;

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3275094503620010, Kartu Keluarga Nomor 3275041004140001, serta Paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Reg. Nomor : 1A13AJ8749ASW tanggal 9 Agustus 2011, yang telah diperbaharui dengan Paspor yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dengan Reg. Nomor : 1A13AM8711BQSW, Nomor : Paspor B 4751449 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2016;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah TK I Timor Timur, terhitung mulai tanggal 01-3-1984 oleh Gubernur Kepala Daerah TK I Timor Timur dalam Gol gaji I/b;
3. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Juru Muda TK I golongan gaji 1/b oleh Gubernur Kepala Daerah TK I Timor Timur, Terhitung mulai tanggal 14-12-1985;



4. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pengatur Muda golongan II/a, terhitung mulai tanggal 01-10-1988 oleh BAKN Surabaya (Penyesuaian ijasah);
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pengatur Muda golongan II/b terhitung mulai terhitung mulai tanggal 01-04-1992 oleh BAKN Surabaya;
6. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pengatur golongan II/C, terhitung mulai tanggal 01-04-1996 oleh BAKN Surabaya;
7. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Penata Muda golongan III/a dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 19-09-1997 terhitung mulai berlaku tanggal 01-10-1997 (penyesuaian ijasah);
8. Bahwa Penggugat telah mengikuti ujian ADUMLA di Dili tanggal 05-11-1998 yang diselenggarakan oleh Pendidikan dan Pelatihan Pemda TK I Timor Timur;
9. Bahwa pada bulan Agustus 1999 di Propinsi Timor Timur diadakan jajak Pendapat;
10. Bahwa pada bulan September 1999 setelah jajak pendapat, ada pengumuman mengenai pro integrasi dan pro kemerdekaan, akan mendapatkan hasil dari jajak pendapat tersebut, dan hasilnya adalah suara terbanyak adalah pro kemerdekaan yang memenangkan jajak pendapat tersebut dan berakibat situasi di Propinsi Timor Timur sudah tidak kondusif;
11. Bahwa keselamatan Penggugat terancam, dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara jelas bekerja, tunduk dan taat kepada Pemerintah Republik Indonesia maka saat itu juga pada Tahun 1999, Penggugat dan keluarga segera mengungsi ke Jakarta dan tinggal menetap di Bekasi;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pindah bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pada tanggal 6 November 2001 keluar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Keputusan Kepala Kantor Regional III Nomor: 00019/48/KEP/PIN/01/2001 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 Penggugat dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, hal ini Penggugat lakukan sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 3 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang berisi:

Pasal 3 Angka (1):

"Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur yang tetap memilih menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan masih ingin bekerja sebagai Pegawai Negeri segera ditetapkan pemindahannya;

Angka (2):

Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Panglima Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Maka berdasarkan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur, Penggugat telah memilih menjadi Warga Negara Indonesia dan masih menginginkan bekerja sebagai Pegawai Negeri;

13. Bahwa pada tanggal 01-08-2002, Penggugat mendapat Surat Perintah dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah kota Bekasi Nomor 824/230-BKD/2002 untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada Dinas Kependudukan Kota Bekasi terhitung mulai tanggal 07-08-2002 dengan pangkat/golongan Penata Muda III/a;
14. Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat sebagai Penata Muda TK I III/b, terhitung mulai tanggal 01-04-2003 pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 823/Kep.03-BKD/III/2003 tanggal 19 Maret 2003;
15. Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat III/C terhitung mulai tanggal 01-04-2007 pada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.13-BKD/III/2007 tanggal 15 Maret 2007;
16. Bahwa Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat menjadi Penata TK I III/D terhitung mulai tanggal 01-04-2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 823/Kep.09-BKD/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Penggugat mendapatkan Petikan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0001/KV/III/23275/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008, dimana diputuskan perubahan NIP lama yaitu 010174080 menjadi NIP yang baru : 19620305 198403 2 005. Sepengetahuan Penggugat sistem perubahan NIP di BKN menggunakan sistem *computerized* yang bernama Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian dimana sistem tersebut tidak dapat memverifikasi NIP baru dan sistem akan memblokir NIP tersebut secara otomatis jika status kepegawaiannya diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tertanggal 15 Februari 2002;
18. Bahwa Penggugat telah menerima Penganugerahan Tanda Kehormatan "*Satya Lencana Karya XX Tahun*" dari Presiden Republik Indonesia, dengan Keputusan Nomor : 74/TK/Tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011;
19. Bahwa pada akhir Tahun 2014, Penggugat didatangi oleh oknum pegawai PT. Taspen (tidak menunjukkan surat tugas), oknum tersebut menjelaskan bahwa kedatangannya untuk Investigasi dimana dikatakannya bahwa Penggugat telah mengajukan Klaim keluar sebagai peserta, dan sudah dijelaskan kepada oknum dimaksud bahwa Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mengajukan klaim keluar dari peserta (D110) dengan bukti bahwa Penggugat masih aktif bekerja pada Pemerintah Kota Bekasi;
20. Bahwa Oknum Pegawai PT. Taspen tersebut memberikan kepada Penggugat 1 (satu lembar foto copy surat Surat Pernyataan Pegawai Negeri/Pensiun, Formulir Model A. Setelah Penggugat membacanya, Penggugat merasa ada beberapa hal yang janggal dalam Surat dimaksud antara lain:
 - a. Tulisan dalam Formulir dimaksud bukanlah tulisan Penggugat;
 - b. Foto yang tertera dalam Foto copyan formulir dimaksud, bukanlah foto Penggugat;
 - c. Surat Pernyataan tersebut tidak bermaterai;
 - d. Tanda tangan dan sidik jari yang ada dalam formulir dimaksud bukanlah tanda tangan dan sidik jari milik Penggugat;



- e. Formulir dimaksud dibuat dan ditandatangani di Dili, 12-9-2001, sedangkan tanggal tersebut, Kota Dili sudah menjadi Ibu Kota Negara Timor Leste, dan bukanlah merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia (Propinsi Timor Timur);
21. Bahwa karena merasa dirugikan akan hal tersebut, maka Penggugat telah membuat Laporan Polisi dengan Bukti Lapor Nomor TBL/105K/I/2015/SPKT/RESTA BKS KOTA tanggal 20 Januari 2015, dan pada tanggal 27 Januari 2015 Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1 kepada Penggugat;
22. Bahwa Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama dilampiri dengan:
- a. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002;
- b. Foto Copy Surat Pernyataan Pegawai Negeri/Pensiun Formulir Model A Nomor : Seri TT 018342 yang dibuat dan ditandatangani di Dili (Negara Timor Leste) 12-9-2001;
23. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, Penggugat menerima Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tertanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, beserta dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho. Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 angka (1) huruf (a), (b), (c), (d) dan huruf (e), Jo. angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi:



Pasal 32 Angka (1);

KASN berwenang:

- **Huruf (a):**
Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, Pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- **Huruf (b):**
Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- **Huruf (c):**
Meminta informasi dari Pegawai ASN dan masyarakat mengenai Laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- **Huruf (d):**
Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- **Huruf (e):**
Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Angka (2):

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

Angka (3):

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti;

24. Bahwa Surat Pernyataan Pegawai Negeri/Pensiun Formulir Model A Nomor : Seri TT 018342 yang dibuat dan ditandatangani di Dili (Negara Timor Leste) 12-9-2001, Penggugat tidak pernah membuat bahkan menandatangani Surat dimaksud, terlebih surat tersebut dibuat dan ditandatangani di Dili pada tanggal 12-9-2001, sedangkan Jajak Pendapat itu sendiri diadakan pada bulan Agustus 1999, dan sejak Jajak Pendapat tersebut, Propinsi Timor Timur sudah menjadi suatu



negara yang berdaulat yaitu Negara Timor Leste dengan ibu Kota Negara Dili, bagaimana mungkin kegiatan Kepegawaian/kedinasan dapat dilaksanakan di Dili yang Notabene Dili adalah Ibu Kota Negara Timor Leste, sedangkan Negara Indonesia sendiri tidak/belum memiliki Kedutaan Besar di Negara Timor Leste pada saat itu;

25. Bahwa Surat Pernyataan Pegawai Negeri/Pensiun Formulir Model A Nomor : Seri TT 018342 yang dibuat dan ditandatangani di Dili (Negara Timor Leste) pada tanggal 12-9-2001 tersebut di atas tidak bermaterai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang berisi:

Pasal 2 Angka (1):

"Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:

- a. *Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata"*

Dengan demikian maka Surat Pernyataan tersebut harus dimateraikan terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai alat pembuktian, terlebih surat pernyataan tersebut dibuat di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan akan digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini juga diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang berisi:

Pasal 9:

"Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraian kemudian".

26. Bahwa Penggugat hingga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum pernah dimintai klarifikasinya/ diperiksa oleh Pejabat Yang Berwenang memeriksa/menghukum Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berikut adalah definisi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan:

- Asas Kepastian Hukum yang berarti:

Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan,



dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan;

- Asas Kecermatan yang berarti:

Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada Tahun 2002 (PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih berlaku pada Tahun 2002 sebelum akhirnya diubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2010) tidak berlandaskan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak cermat dalam memberikan/menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat, karena berdasarkan Pasal 7 angka (1) huruf d dan Pasal 9 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berisi:

Pasal 7 Angka (1):

"Pejabat yang berwenang menghukum adalah:

- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:*

- 1. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;*
- 2. Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;*
- 3. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat;*

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas.

Pasal 9 Angka (1):

"Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka berdasarkan isi Pasal 7 angka (1) huruf d dan Pasal 9 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dijelaskan di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak cermat dalam bertindak yaitu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joantina De Jesus Carvalho;
27. Bahwa semenjak ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menerima kenaikan Pangkat sebanyak 3 (Tiga) kali kenaikan Pangkat/Golongan yaitu Golongan III/B (TMT.01-4-2003), Golongan III/C (TMT. 01-04-2007), dan Golongan III/D (TMT. 01-04-2011);
28. Bahwa dalam Pertimbangan Badan Kepegawaian Negara menjelaskan *"Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini menolak menjadi Warga Negara Indonesia, dan oleh karena itu harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil"*;
29. Bahwa didalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tertanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joantina De Jesus Carvalho terdapat perbedaan, dimana dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 menyebutkan Nomor : Induk Pegawai (NIP) hanya tertulis 0101174080 sedangkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tertanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joantina De Jesus Carvalho menyebutkan Nomor : induk pegawai (NIP) dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010 174 080/19620305 198403 2 005, sehingga jelas perbedaan antara NIP yang tertulis didalam Keputusan BKN berbeda dengan NIP yang tertulis didalam Keputusan Walikota Bekasi;

30. Bahwa sangat ironis sekali dimana pada 15 Februari 2002 Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pada tanggal 06 Oktober 2008 Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mengganti NIP lama yaitu 010 174 080 menjadi NIP yang baru yaitu 19620305 198403 2 005;
31. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah berfikir ataupun membuat keputusan untuk meninggalkan kewarganegaraan Penggugat (Warga Negara Indonesia), dapat dibuktikan dengan Penggugat memiliki:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan NIK. 3275094503620010;
 - b. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3275041004140001;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : 97/P/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
 - d. Paspor yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Reg.1A13AJ8749ASW tanggal 9 Agustus 2011, yang telah diperbaharui dengan Paspor yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : Reg.1A13AM8711BQSW, Nomor: Paspor B 4751449 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2016;
32. Bahwa sejak Tahun 1999 Joaninha De Jesus Carvalho (Penggugat) tidak pernah kembali ke Kota Dili (Provinsi Timor-Timor), Penggugat baru kembali ke Dili (Negara Timor Leste) pada Tahun 2012, berdasarkan paspor yang telah di cap (Stempel pada paspor) oleh pihak imigrasi dan juga cap (stempel pada paspor) yang dilakukan oleh Negara Timor Leste;
33. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tertanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, pada tanggal 15 Juni 2016 Penggugat sudah tidak lagi

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 422 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hak/gaji yang besarnya Rp.3.912.600,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) tiap bulannya;

34. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juni 2016 maka Penggugat tidak mendapatkan hak/gaji lagi dan Penggugat mengalami kesulitan ekonomi serta tekanan psikologis, terlebih Penggugat hidup seorang diri di kota Bekasi dan tidak memiliki pekerjaan lain serta tidak ada pendapatan dari manapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
35. Bahwa objek sengketa tidak ada hubungannya dengan pembangunan serta tidak ada kepentingan umum yang dirugikan dan mendesak untuk dilaksanakan dengan segera, objek sengketa yang dimaksud yaitu:
- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho; dan
 - Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas sesuai dengan isi Pasal 67 angka (2), angka (3), dan angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi:

Pasal 67 Angka (2):

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Angka (3):

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya";

Angka (4):

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat*



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas yaitu Pasal 67 angka (2), angka (3), dan angka (4), Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, antara lain:

- Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho; dan
- Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;

Agar Penggugat dapat bekerja kembali dan mendapat hak/gaji seperti semula sehingga Penggugat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

F. Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. a. Mewajibkan kepada Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) untuk menangguhkan/menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho, sampai perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap;
- b. Mewajibkan kepada Tergugat 2 (Walikota Bekasi) untuk menangguhkan/menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang



Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joantina De Jesus Carvalho, sampai perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap;

G. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) a. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 Joantina De Jesus Carvalho tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama; dan
b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joantina De Jesus Carvalho;
- (3) a. Mewajibkan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joantina De Jesus Carvalho; dan
b. Mewajibkan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.117-BKD/VI/2016 yang ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa Hak Pensiun atas nama Joantina De Jesus Carvalho;
- (4) Mewajibkan Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) untuk mengembalikan harkat, martabat, serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- (5) Menghukum Tergugat 1 (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan Tergugat 2 (Walikota Bekasi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;



Demikian surat gugatan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat I:

1. Objek Gugatan Telah Lampau Waktu (Kadaluwarsa);

- a. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tanpa Hak Pensiun berhenti pada akhir bulan Agustus 1999 atas nama Penggugat;
- b. Bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dengan objek gugatan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tanggal 15 Februari 2002 apabila dikaitkan dengan kadaluwarsanya surat *a quo* maka sangat jelas melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Bahwa tenggang waktu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tanggal 15 Februari 2002 sampai dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 18 Agustus 2016, apabila dihitung sejak dikeluarkannya keputusan *a quo* sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah 14 tahun, maka keputusan tersebut telah berlaku mutlak kepada Sdri. Joaninha De Jesus Carvalho (Penggugat);
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menentukan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya baru menerima pada tanggal 15 Juni 2016 adalah tidak benar, karena faktanya Penggugat telah menerima Tabungan Hari Tua (THT) tanggal 18 Januari 2003, sehingga dapat kami simpulkan



Penggugat telah mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS terhitung akhir Bulan Agustus 1999;

- e. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut telah kadaluwarsa atau melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka demi adanya kepastian hukum sudah selayaknya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) pada bagian duduk perkara angka 20 halaman 9-10 telah mendalilkan adanya Kejanggalan Surat Pernyataan Formulir Model A No Seri : TT 018342 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) untuk menerbitkan surat *a quo*. Penggugat telah mendalilkan adanya kejanggalan data-data yang ada pada Surat Pernyataan Formulir Model A No Seri : TT 018342 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menerbitkan surat *a quo* diantaranya kejanggalan yang dirasakan oleh Penggugat adalah:

- Tulisan dalam formulir dimaksud bukanlah tulisan Penggugat;
- Foto yang tertera dalam foto copyan formulir dimaksud, bukanlah foto Penggugat;
- Surat Pernyataan tersebut tidak bermeterai;
- Tanda tangan dan sidik jari yang ada dalam formulir dimaksud bukanlah tanda tangan dan sidik jari milik Penggugat;

- b. Bahwa dalil adanya Kejanggalan Surat Pernyataan Formulir Model A Nomor Seri : TT 018342 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menerbitkan surat *a quo* telah didalilkan adanya langkah nyata untuk melaporkan ke pihak Kepolisian dengan Bukti Lapor Nomor TBL/105K/I/2015/SPKT/RESTA BKS KOTA tanggal 20 Januari 2015 dan telah diterima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) ke-1 tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada bagian duduk perkara angka 21 halaman 10;

- c. Mengingat Penggugat telah mendalilkan suatu peristiwa adanya dugaan tindak pidana dengan adanya dugaan kejanggalan Surat Pernyataan Formulir Model A Nomor Seri : TT 018342 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menerbitkan surat



a quo, maka disebutkan "*barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*". (vide : 1865 KUHPerdata);

- d. Dengan demikian karena gugatan Penggugat telah mencampuradukkan perkara *a quo* antara kewenangan Peradilan Umum yaitu dibawahnya ke ranah perkara Pidana dengan adanya Laporan Polisi Nomor TBL/105K/I/2015/SPKT/RESTA BKS KOTA tanggal 20 Januari 2015 dan juga dengan adanya gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN-BDG maka gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

3. Penundaan Perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN-BDG;

Bahwa selanjutnya terkait angka 2 pada bagian eksepsi tersebut di atas, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya dugaan Kejanggalaan Surat Pernyataan Formulir Model A No Seri : TT 018342 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) menerbitkan surat *a quo* (Vide: halaman 9-10 dalam duduk perkara angka 20). Disertai dalil Penggugat telah melaporkan permasalahan *a quo* ke pihak Kepolisian dengan Bukti Lapor Nomor TBL/105K/I/2015/SPKT/RESTA BKS KOTA tanggal 20 Januari 2015 dengan telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) ke 1 tanggal 27 Januari 2015, maka seyogyanya agar dapat terungkapnya kebenaran materiil terhadap dugaan kejanggalaan surat *a quo* sehingga terciptanya kepastian hukum, kami memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menunda perkara ini sampai ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap dari Laporan Kepolisian yang diajukan Penggugat Nomor TBL/105K/I/2015/SPKT/RESTA BKS KOTA tanggal 20 Januari 2015;

4. Putusan Sela:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa Perkara Nomor 85/G/2016/PTUN-BDG agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela, sebelum masuk dalam pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut:



- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) tidak layak untuk digugat, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tanggal 15 Februari 2002 telah kadaluwarsa, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;
- d. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- e. Menyatakan menunda perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN-BDG sampai ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap dari Laporan Kepolisian yang diajukan Penggugat Nomor TBL/105K/I/2015/SPKT/RESTA BKS KOTA tanggal 20 Januari 2015 agar terungkapnya kebenaran materiil dan terciptanya kepastian hukum;
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Eksepsi dari Tergugat II:

1. Gugatan Bersifat Prematur;

Perkara *a quo* dikategorikan sebagai sengketa kepegawaian dimana didalamnya diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berupa upaya administrasi baik berupa Keberatan maupun Banding Administrasi. Mengingat objek gugatan terbit Tahun 2016 maka berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai Pasal 32 jo. Pasal 34 Ayat 2 huruf a PP tersebut diwajibkan menempuh upaya administrasi berupa Banding Administrasi terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam hal menyangkut pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Pasal 38 PP tersebut menyebutkan kewenangan Banding Administrasi dalam hal sengketa kepegawaian menyangkut pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ada pada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK); Lebih lanjut Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU-PTUN) menerangkan dalam hal Pejabat TUN diberi wewenang oleh peraturan perundangan untuk menyelesaikan sengketa TUN tertentu maka sengketa TUN harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;

Pada Pasal 48 Ayat (2) UU PTUN disebutkan PTUN baru berwenang memeriksa dan memutus jika seluruh upaya administratif telah digunakan;

Berdasarkan uraian tersebut maka perkara *a quo* termasuk sengketa tertentu (dibidang kepegawaian) yang diberikan wadah oleh Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 untuk dilakukannya upaya administrasi berupa Banding Administrasi kepada Bapek *in casu* Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi tersebut oleh karenanya gugatan menjadi prematur dan PTUN belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

2. Pokok Permasalahan Bersifat Pidana;

Pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terbitnya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 04755/011/KEP/BHT/TT/2002 tertanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Tanpa Hak Pensiun;

Butir "Menimbang" surat Tergugat I di atas tercantum alasan pemberhentian di mana yang bersangkutan menolak menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini diperkuat pada butir "Memperhatikan" yang menerangkan adanya dokumen hukum berupa Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 12 September 2001 berupa menolak menjadi Warga Negara Indonesia;

Berawal dari Surat Pernyataan Penggugat inilah terjadi efek berantai sampai terbitnya produk hukum berupa terbitnya objek gugatan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tanpa hak pensiun;

Bahwa kami berpendapat untuk dapat dibatalkannya objek gugatan maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu ketidakbenaran yang terdapat pada Surat Pernyataan tertanggal 12 September 2001 yang dibuktikan dengan adanya Putusan Peradilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 85/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 15 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penundaan;

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
2. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 881/Kep.117-BKD/VI/2016 ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;

II. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - 2.1 Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
 - 2.2 Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 881/Kep.117-BKD/VI/2016 ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - 3.1 Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2002 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;
 - 3.2 Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 881/Kep.117-BKD/VI/2016 ditetapkan di Bekasi tanggal 10 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 04755/01/KEP/BHT/TT/2002 tentang Pemberhentian sebagai



Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun atas nama Joaninha De Jesus Carvalho;

4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 14/B/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 3 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/G/2016/PTUN-BDG Jo. Nomor 14/B/2017/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 14 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017 dan 13 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Mei 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/B/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 22 Maret 2017 pada Tanggal 3 April 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001